



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 seri Dn Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
10. Pemeriksaan Reguler adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian.
11. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
12. Pejabat Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan /atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat Fungsional P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

16. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah agar disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa rencana kerja anggaran oleh auditor aparat pengawas intern pemerintah yang kompeten dan tergabung dalam tim reviu.
19. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKP perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat daerah serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
22. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
23. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 bertujuan:

- a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergi koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan.

Bagian Ketiga Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan menjadi arahan dalam:

- a. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah; dan
- c. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 disusun dengan cara:

- a. mensinergikan kebijakan pengawasan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. memperhatikan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. mempertimbangkan pengawasan berpeduli risiko; dan
- d. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan aparat pengawas intern pemerintah.

BAB II SASARAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan Pemerintah Daerah tahun 2018, adalah:

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 8

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah tahun 2018 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional P2UPD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2018.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Reguler Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - 1) administrasi umum pemerintahan:
 - a) kebijakan daerah;
 - b) kelembagaan;
 - c) pegawai daerah;
 - d) keuangan daerah; dan
 - e) barang daerah.
 - 2) urusan pemerintahan dilakukan terhadap:
 - a) urusan wajib;
 - b) urusan pilihan;

- c) dana dekonsentrasi;
 - d) tugas pembantuan; dan
 - e) kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
- b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah, meliputi:
1. perencanaan kinerja;
 2. pengukuran kinerja;
 3. pelaporan kinerja;
 4. evaluasi kinerja; dan
 5. capaian kinerja.
- c. Monitoring dan evaluasi *stock opname* barang persediaan, meliputi:
1. berita acara *stock opname* barang persediaan;
 2. penyajian hasil *stock opname* barang persediaan dalam neraca;
 3. penatausahaan barang persediaan.
- d. Reviu RKA perangkat daerah, meliputi:
1. kesesuaian program dan kegiatan pada RKA dan rencana kerja pemerintah daerah;
 2. kelayakan kegiatan untuk menghasilkan suatu keluaran;
 3. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran;
 4. kelengkapan dokumen pendukung bahan verifikasi RKA yang dilakukan oleh tim anggaran pendapatan daerah;
 5. konsistensi indikator kegiatan dalam RKA sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah;
 6. kesesuaian total pagu dalam RKA dengan pagu anggaran PPAS;
 7. kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran PPAS.
- e. Reviu Laporan Keuangan perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, meliputi:
- 1) Reviu Laporan Keuangan perangkat daerah meliputi:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. catatan atas laporan keuangan;
 4. laporan operasional; dan
 5. laporan perubahan ekuitas;
 - 2) Reviu Laporan Keuangan pemerintah daerah meliputi:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan arus kas;
 4. catatan atas laporan keuangan;
 5. laporan operasional;
 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 7. laporan perubahan saldo anggaran lebih.

- 3) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi:
 1. tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 2. tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana setrategis;
 3. tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;
 4. tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama;
 5. telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
 6. indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
 7. indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah *specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*.
- f. Pemeriksaan Khusus/Kasus pengaduan masyarakat, meliputi:
 1. penyalahgunaan wewenang;
 2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 4. pelanggaran disiplin pegawai.
- g. Tugas pengawasan lainnya
 1. monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah;
 2. monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah;
 3. monitoring dan evaluasi infrastruktur dan bangunan/gedung;
 4. monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- (2) Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang PKPT.

Bagian Kedua

PKPT

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah menyusun PKPT Daerah.
- (2) Penyusunan PKPT Daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Uraian Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
1.	<p>REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Tujuan : Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran</p> <p>Dasar Hukum : a. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>b. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD dengan kaidah - kaidah yang berlaku, meliputi:</p> <p>a. Informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD;</p> <p>b. Informasi dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD;</p> <p>c. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD;</p> <p>d. Informasi dalam RKA Perangkat Daerah dan RKA-PPKD sesuai dengan PPAS dan Renja Perangkat Daerah; dan</p> <p>e. Kesesuaian RKA dengan Standar Belanja Daerah dan ketentuan persyaratan teknis pendukung kegiatan.</p>	<p>Pemberian rekomendasi penyusunan koreksi dan terhadap RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
2.	<p>PEMERIKSAAN REGULER/KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>Tujuan : Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dasar Hukum : a. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>b. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;</p> <p>b. Administrasi umum pemerintahan - Kebijakan Daerah - Kelembagaan - Pegawai Daerah - Keuangan Daerah - Barang Daerah</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi : - Urusan Wajib - Urusan Pilihan - Dana Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri</p>	<p>Pemeriksaan terhadap aspek : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>b. Pengelolaan Pegawai Daerah;</p> <p>c. Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Pengelolaan Barang Daerah; dan</p> <p>e. Pelayanan publik.</p> <p>a. Menilai kesesuaian pelaksanaan urusan dan capaian kinerja dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah b. Menilai sejauhmana Pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan hibah luar negeri</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
3.	<p>REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)</p> <p>Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun pemerintahan daerah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang meliputi:</p> <p>a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Operasional; g. Laporan Perubahan Ekuitas.</p>	<p>a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintah;</p> <p>b. Pemyataan telah direviu dan ditandatangani Inspektur.</p>	<p>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah.</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
4.	<p>REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</p> <p>Tujuan :</p> <p>a. Membantu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p> <p>b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p>	<p>a. Metode pengumpulan data/informasi</p> <p>b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas</p> <p>c. Penyusunan kertas kerja reviu</p> <p>d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja</p> <p>e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemda</p>	<p>Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemda dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.</p>	<p>a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;</p> <p>b. Pernyataan telah direviu bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan ditanda-tangani oleh Inspektur</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN /HASIL	OBYEK/ AUDITEE
5.	<p>EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</p> <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP; b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; d. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Dasar Hukum: □</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi AKIP melalui evaluasi atas penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi b. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan hasil evaluasi c. Peningkatan hasil evaluasi 	<p>Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Kinerja; e. Capaian Kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah; b. Laporan hasil evaluasi SAKP Perangkat 	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
6.	<p>MONITORING DAN EVALUASI STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyajian berita acara stock opname dan penatausahaan barang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p>	<p>a. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan</p> <p>b. Penyajian hasil Stock Opname Barang Persediaan dalam Neraca</p> <p>c. Penatausahaan barang Persediaan</p>	<p>Stock Opname Barang Persediaan yang dilakukan oleh SKPD per 31 Desember 2016</p>	<p>a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap Stock Opname Barang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Laporan hasil stock opname barang persediaan Perangkat Daerah.</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
7.	<p>PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</p> <p>Tujuan : Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP</p>	<p>a. Penyalahgunaan Wewenang b. Hambatan dalam Pelayanan Publik c. KKN</p>	<p>Penelusuran kebenaran bukti - bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material, yang didapat dari :</p> <p>a. Pengaduan masyarakat langsung b. Pengaduan masyarakat/ informasi melalui media massa</p>	<p>Pemberian rekomendasi terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.</p>	<p>Pemerintah kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
8.	<p>TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</p> <p>Tujuan :</p> <p>Penyelesaian TLHP sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan manajemen (feedback)</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan</p>	<p>a. Inventarisir/kompilasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan</p> <p>b. Konsultasi dan koordinasi</p> <p>c. Pelaksanaan/ Penyelesaian Rekomendasi</p> <p>d. Pelaporan</p>	<p>Penyelesaian TLHP sesuai rekomendasi, yaitu :</p> <p>a. TLHP reguler Inspektorat TLHP BPK-RI</p> <p>b. RI</p> <p>c. TLHP Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Laporan hasil penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Internal dan Eksternal</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBYEK/ AUDITEE
9.	<p>TUGAS PENGAWASAN LAINNYA</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pengelolaan PAD pekerjaan fisik, pengelolaan dana BOS dan pengelolaan belanja hibah/bansos telah dilaksanakan sesuai dengan target/rencana dan ketentuan yang berlaku serta memberikan saran atas kelemahan yang mungkin terjadi</p> <p>Dasar Hukum: □</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 10 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 10/291/2017);</p> <p>d. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);</p>	<p>a. Monev PAD</p> <p>b. Monev dana BOS</p> <p>c. Monev pekerjaan Fisik</p> <p>d. Monev belanja hibah/belanja bansos</p>	<p>a. Menilai kesesuaian PAD yang telah di capai dengan target/rencana dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Menilai kesesuaian pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan dengan dokumen kontrak dan ketentuan yang berlaku</p> <p>c. Menilai kesesuaian pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)</p> <p>d. Menilai kesesuaian pengelolaan hibah/belanja bansos yang telah di laksanakan dengan proposal pengajuan dan ketentuan yang</p>	<p>a. Memberikan rekomendasi atas capaian target dan penatausahaan</p> <p>b. Memberikan rekomendasi atas kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak</p> <p>c. Memberikan rekomendasi atas penggunaan dana BOS dan penatausahaan</p> <p>d. Memberikan rekomendasi atas penyaluran belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR